

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH UANG DIGITAL DALAM MENINGKATKAN
KENYAMANAN BERTRANSAKSI PADA MASYARAKAT
DESA PERAWANG BARAT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi(S.E) Fakultas Syariah dan Hukum*

**OLEH**

RAHMAT WALFANI
NIM. 11920510335

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU-PEKANBARU****1445 H / 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Jasa Pertukaran Uang Rusak Terhadap Kas Keliling Baak Indonesia Pada Masyarakat Desa Perawang Barat Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Walfani
 NIM : 11920510335
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 November 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Madona Khairunisa, M.E.Sy
 NIK. 130217 028

Joni Alizon, SH. MH
 NIK. 130217 041

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH UANG DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN BERTRANSAKSI PADA MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMAT WALFANI
 NIM : 11920510335
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 Desember 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Dr. Rozi Andriani, ME

Penguji I
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Penguji II
Wali Saputra, SE.Ak.,MA

Menzetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkili, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: RAHMAT WALFANI

: 11920510335

Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang/ 19 Desember 2000

: Syariah dan Hukum

: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**PENGARUH UANG DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN
BERTRANSAKSI PADA MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan



RAHMAT WALFANI

NIM: 11920510335

Hak Cipta Diinangungi Urang-urang Uin Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahmat Walfani, (2023): Pengaruh Uang Digital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi Pada Masyarakat Desa Perawang Barat Perspektif Ekonomi Syariah

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi oleh masyarakat Desa Perawang Barat dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis tentang pengaruh atau minat serta hambatan masyarakat dalam menggunakan uang digital. Lokasi penelitian dipilih karena minimnya pengetahuan masyarakat Desa Perawang Barat akan penggunaan uang digital. Populasi penelitian melibatkan seluruh masyarakat Desa Perawang Barat yang menggunakan uang digital, dengan jumlah sekitar 500 orang. Sampel penelitian diambil sebanyak 30 responden sesuai dengan data yang layak di analisis. Data diperoleh melalui sumber data utama (primer) berupa masyarakat Desa Perawang Barat yang terlibat langsung dalam transaksi menggunakan uang digital. Sumber data pendukung (sekunder) melibatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan sumber informasi lainnya. Metode pengumpulan data melibatkan observasi non partisipan terhadap transaksi masyarakat yang menggunakan uang digital, berupa observasi, dokumentasi. Selain itu, penggunaan kuesioner dengan skala Likert digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Hasil menunjukkan variabel uang digital dan kenyamanan bertransaksi dapat diandalkan. Regresi linier sederhana menunjukkan uang digital mempengaruhi kenyamanan bertransaksi sebesar 14,5%. Uji parsial menegaskan pengaruh signifikan uang digital terhadap kenyamanan bertransaksi. Dalam konteks praktik uang digital dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan uang digital di Desa Perawang Barat memberikan dampak positif terhadap efisiensi transaksi dan kenyamanan konsumen. Dalam perspektif Islam, uang digital dapat dianggap halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur maysir dan tidak digunakan dalam transaksi objek haram. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan uang digital dapat meningkatkan kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat, namun perlu adanya inovasi dalam aplikasi uang digital dan pendidikan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala yang masih ada. Melibatkan masyarakat dalam proses ini dapat menjadi kunci untuk memajukan ekonomi syariah dalam era uang digital.

Kata kunci: *Uang Digital, Kenyamanan Bertransaksi*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Uang Digital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi Pada Masyarakat Desa Perawang Barat Perspektif Ekonomi Syariah”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan dan arah yang lebih baik, dan meninggalkan 2 pedoman ke jalan yang benar yaitu, Al-Quran dan Sunnah.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, perhatian dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral dan materi, maka dari itu izinkan saya sebagai penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya Ibunda Marni dan Ayahanda Awaluddin, yang cinta dan kasih sayangnya tiada tara, yang telah melahirkan dan membesarkan saya serta memberikan banyak kasih sayang begitu dalam yang tidak akan terlupakan memberikan dukungan baik itu doa dan bantuan hingga akhir skripsi ini dikerjakan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru serta Civitas akademika UIN Suska



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Plt. Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., dan seluruh Bapak Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan nasihat-nasihat selama penulis melaksanakan perkuliahan dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S. Ag., M. Ag., selaku kepala Jurusan Ekonomi Syariah dan bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, yang memberikan saran serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Rozi Andrini, SE. Sy., M.E selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Madona Khairunisa, M.E.Sy dan Bapak Joni Alizon, SH. MH yang telah membantu saya dalam memperbaiki dan memberi saran dan nasihat dalam penulisan penelitian yang telah saya laksanakan.
7. Bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Perawang Barat, sebagai tempat dari penelitian saya dalam pengambilan dan pengolahan data.
8. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala dan nikmat atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca agar bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Desember 2023

RAHMAT WALFANI
NIM. 11920510335

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Kerangka Teoretis.....	10
1. Uang Secara Umum.....	10
2. Uang Perspektif Ekonomi Syariah.....	13
3. Uang Digital (Uang Elektronik)	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kenyamanan Bertransaksi22

B. Penelitian Terdahulu.....24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....27

1. Jenis Penelitian27

2. Sifat Penelitian.....27

B. Lokasi Penelitian.....28

C. Populasi dan Sampel.....28

1. Populasi.....28

2. Sampel29

D. Sumber Data.....30

1. Sumber data utama (*primer*)30

2. Sumber data pendukung (*sekunder*)31

Metode Pengumpulan Data.....31

1. Observasi31

2. Dokumentasi.....32

3. Kuisisioner.....32

Teknik Analisis Data.....33

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....34

2. Uji Asumsi Klasik.....34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Uji Hipotesis	35
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden.....	38
B. Pengaruh Uang Digital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi	41
C. Interpretasi dan Pembahasan Penelitian.....	49
D. Praktik Uang Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peredaran Uang Elektronik	4
Tabel 2.1 Data Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Uang Digital	41
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kenyamanan Bertransaksi.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Uang Digital	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Kenyamanan Bertransaksi.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (T)	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi.....	47
Tabel 4.8 Pengaruh Indikator ke Variabel	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Klasifikasi Jenis Kelamin Responden	39
Gambar 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Rentang Usia	40
Gambar 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan	41
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	45



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang telah digunakan sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad dan para khalifah terus mengeluarkan dinar emas dan dirham perak selama berabad-abad. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum untuk dipertukarkan dan dikeluarkan oleh lembaga keuangan resmi, serta ukuran dan penyimpanan nilai. Selain itu, penggunaan dinar emas dan dirham perak bukanlah kewajiban agama, namun sejarah menunjukkan bahwa kedua mata uang ini sangat stabil dan tidak mengalami inflasi seperti halnya uang kertas. Dari perspektif ekonomi Islam, uang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung atau ukuran nilai, dan sebagai penyimpan nilai ketika uang terbuat dari emas dan perak.¹

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangatlah jelas dan tegas, yaitu bahwa uang adalah uang, bukan modal. Jadi, uang tidak identik dengan modal. Sedangkan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidaklah jelas, di mana uang sering diartikan secara bergantian, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal. Jadi, uang sering diidentikkan dengan modal. Dalam ekonomi konvensional, tidak

¹ Muchammad Ichsan, *Konsep Uang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Islam Vol. 21 No. 01, 2020, h 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibedakan antara uang dan modal. Dalam Islam, uang merupakan *public goods* sedangkan modal adalah *private goods*. Sebagai *public goods*, uang tidak boleh diperdagangkan. Jadi, dalam Islam, uang bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan, melainkan uang hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*).²

Menurut Abdul Mannan, dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar, karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*), digolongkan sebagai *riba Al-fadl*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Karena itu dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (*riba*) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.³

Berdasarkan sejarah mengenal uang sebagai alat ukur transaksi suatu barang mengalami beberapa perubahan dan perkembangan mulai dari sistem *barter*, uang emas, uang kertas dan yang terkini adalah uang elektronik. Uang pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Menjaga dan memelihara uang sebagai harta benda manusia merupakan salah satu unsur penting dalam syariah terkait dengan kemaslahatan dalam harta.⁴

Kehidupan perekonomian suatu negara tidak bisa terlepas dari

² Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah (Pengantar Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Gadjahwaca, 2020), h. 105

³ Bustaman, thesis: *Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 1

⁴ Zahra, "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10 No. 10 (September 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

peranan uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran, uang mendukung perekonomian suatu negara. akan berjalan dengan baik sehingga tujuan bernegara dapat tercapai, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar di suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai kebutuhan perekonomian. Salah satu bentuk uang sebagai instrumen pembayaran yang sedang berkembang adalah uang elektronik (uang digital). Pengertian uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁵ Uang elektronik sekarang sudah banyak jenisnya. Pertama, uang elektronik berbasis *chip* yang pada umumnya berbentuk kartu seperti Brizzi, Flazz, T-Cash, dan JakCard. Kedua, uang elektronik berbasis server seperti Go-Pay, OVO, LinkAja, Dana dan Shopee.

Uang digital (uang elektronik) semakin berkembang di Indonesia, terbukti dengan data statistik Bank Indonesia pertumbuhan penggunaan instrument pembayaran uang elektronik dapat ditunjukkan dalam Tabel berikut:

⁵Benedicta Evienia Prabawanti dkk, "Pengaruh Dampak Aplikasi, Kemudahan Informasi, dan Kemudahan Aplikasi terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik GOPAY dalam Bertransaksi di UMKM CBD Jakarta" Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, Vol. 2 No.2, 2019: 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Peredaran Uang Elektronik
Peredaran Uang Elektronik dan Jumlah Transaksi Uang Elektronik di Indonesia Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Peredaran Uang Elektronik [Jumlah Instrumen]	Persentase (%)	Nilai Transaksi Uang Elektronik (Juta Rp)	Persentase (%)
1.	2016	51.204.580	-	7.063.688,97	-
2.	2017	90.003.848	76,5	12.375.468,72	71,4
3.	2018	167.205.578	85,5	47.198.616,11	291,7
4.	2019	292.299.320	74,8	145.165.467,60	208,5
5.	2020	432.281.380	83,8	204.909.170,00	40,7

Sumber: Statistik Bank Indonesia, 2021

Data peredaran uang elektronik dan jumlah transaksi elektronik pada data statistik Bank Indonesia tahun 2021 memperlihatkan terjadi peningkatan peredaran dan transaksi uang elektronik dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di Indonesia untuk menggunakan pembayaran digital uang elektronik terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini penggunaan uang elektronik memang berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bersaing menciptakan aplikasi pembayaran digital dengan berbagai fitur dan inovasi dari masing-masing aplikasi. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut: memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh), sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, diantaranya: transportasi,



parkir, tol, fast food.⁶

Kenyataannya meskipun penggunaan uang digital semakin meningkat, secara umum penggunaan uang tunai masih mendominasi transaksi pembayaran di Indonesia. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan fungsi menggunakan instrument non tunai berupa uang digital serta masih banyaknya masyarakat di daerah yang belum terjangkau oleh layanan system pembayaran non tunai serta kurangnya sosialisasi dari masing-masing *provider e-money* dan terbatasnya *merchant - merchant* yang menyediakan transaksi uang elektronik.⁷

Seperti halnya dalam observasi awal penulis di Desa Perawang Barat dijumpai minimnya masyarakat menggunakan uang digital sebagai transaksi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat dari uang digital. Padahal uang digital yang mencakup pembayaran elektronik, transfer uang digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi, memainkan peran penting dalam mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Adapun dibalik potensi positif uang digital dalam mempercepat proses transaksi, ternyata ada aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu terutama dalam konteks ekonomi syariah. Pengaruh uang digital terhadap kenyamanan bertransaksi dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Meskipun

⁶ Miko Andi Wardana, *Niat menggunakan E-Money berlandaskan Tri Kaya Parisudha*, (Banda Aceh: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), h. 4.

⁷ *Ibid.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang menggunakan uang digital, ternyata masih ada kekhawatiran terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasari aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketidakpastian terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap uang digital dan konsep ekonomi syariah juga menjadi bagian yang perlu ditekankan. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan sejauh mana uang digital dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut merupakan pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: **PENGARUH UANG DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN BERTRANSAKSI PADA MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada masalah tentang penggunaan uang digital mempengaruhi kenyamanan bertransaksi dalam masyarakat Desa Perawang Barat dari perspektif ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap praktik uang digital di masyarakat Desa Perawang Barat ?

D Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah terhadap pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada Jurusan Ekonomi Syariah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai studi tinjauan perspektif Ekonomi Syariah terhadap Pengaruh Uang Digital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami tinjauan perspektif Ekonomi



Syariah terhadap pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi .

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun praktisi hukum dan institusi terkait tentang tinjauan perspektif ekonomi Syariah terhadap pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat.
4. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang pengertian uang secara umum, fungsi uang dalam system ekonomi, defenisi uang dalam perspektif ekonomi Syariah, defenisi uang digital atau uang elektronik, kriteria uang digital, manfaat uang digital bagi masyarakat, jenis-jenis uang digital, jenis-jenis transaksi uang digital dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis kemukakan jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat, dan tinjauan ekonomi Syariah terhadap pengaruh uang digital dalam meningkatkan kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang bepijak dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Uang Secara Umum

a. Pengertian Uang

Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang dinyatakan sebagai “alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau ragam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”.⁸

Uang dapat diartikan sebagai semua alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang disepakati oleh setiap orang dimasyarakat sebagai alat tukar dalam proses transaksi barang dan jasa.⁹

Dalam buku konsep uang dalam Al-Qur’an, disebutkan beberapa definisi uang antara lain:

- a. Menurut Dr. Fuad Dahman, definisi-definisi uang yang diajukan sangat banyak dan berbeda-beda. Semakin bertambah seiring perbedaan para penulis dalam memandang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikat uang dan perbedaan pengertiannya dalam pandangan mereka.

- b. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai: segala sesuatu yang diterima khalayak untuk kewajiban menunaikan kewajiban-kewajiban.
- c. Sedangkan J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai: segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan.
- d. Menurut Dr. Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.
- e. dan Dr. Ismail Hasyim berkata: uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.¹⁰

¹⁰ Sofiah dkk, *Konsep Uang Dalam AL-Qur'an*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020),



b. Fungsi Uang dalam Sistem Ekonomi

Secara umum ada 4 fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai penimbun kekayaan dan sebagai standar bayaran tertunda.

- 1) Sebagai alat tukar-menukar (*medium of exchange*). Uang sebagai alat tukar sangat nyata dalam transaksi jual-beli yang menggunakan uang (dewasa ini dapat dilakukan dengan ATM atau alat tukar lainnya). Contoh, seseorang yang menginginkan buku Ekonomi Moneter dan Bank dapat memilikinya dengan membayar sejumlah tertentu uang kas kepada Toko Gramedia di Medan Mal, misalnya. Dengan uang maka kesamaan keinginan (*double coincidence of want*) yang harus terjadi sebelum pertukaran (lazim dalam perekonomian barter), menjadi hilang. Dengan mempergunakan uang, transaksi dapat lebih cepat berlangsung.
- 2) Sebagai satuan hitung. Sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk menyatakan nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan di pasar. Seseorang dapat mengukur nilai sebuah barang dengan Rupiah melalui penentuan harga barang tersebut. Dengan uang dapat diperbandingkan nilai suatu barang dengan barang lain, misalnya antara sebuah mobil Timor dengan sebuah Honda Grand Black Astrea Impresa. Dengan uang pula orang dapat membedakan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana yang menguntungkan dan mana yang tidak.

- 3) Sebagai alat penimbun (penyimpan) kekayaan. Uang sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan nyata jelas apabila sebagian atau seluruh harta seseorang disimpan dalam bentuk uang, dalam uang kas atau rekening koran. Uang kas adalah salah satu bentuk portofolio yang memungkinkan seseorang hartawan menyimpan hartanya.
- 4) Sebagai standar pembayaran tertunda penggunaan. Uang sebagai standar pembayaran tertunda atau cicilan hutang atau penagihan piutang erat kaitannya dengan fungsi uang sebagai alat tukar atau alat simpanan nilai. Hutang piutang biasanya dinilai dengan uang. Dengan uang, hutang piutang dapat diselesaikan secara tepat dan cepat, baik secara tunai atau angsuran.¹¹

2. Uang Perspektif Ekonomi Syariah

a. Pengertian Uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias *stagnasi*. Itulah hikmah dilarangnya

¹¹ Elvus F. Purba dan Ridhon MB Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2005), h. 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninbun uang.¹²

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sedang uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai capital.

b. Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam system barter ada unsure ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *al Fadhl*, yang dilarang dalam islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran *opportunity cost* (yaitu pendapatan yang hilang). Disamping itu, uang juga memainkan peranan social dan religious yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada simiskin. Arti religious peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat. Sebagai

¹² Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar.¹³

3. Uang Digital (Uang Elektronik)

a. Definisi Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.¹⁴

Uang elektronik (atau uang digital) merupakan uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan komputer (seperti internet dan penggunaan jaringan sistem penyimpanan harga digital). Electronic Funds Transfer (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik.¹⁵

b. Kriteria Uang Elektronik

¹³ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4 No. 1, 2022 : 41.

¹⁴ Veithal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1367.

¹⁵ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfan, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. Iqro, 2018), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik (Electronic Money) sebagai instrumen pembayaran uang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu. oleh pemegang kepada penerbit;
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
- 4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁶

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang

¹⁶ *Ibid.*, h. 22 dan lihat juga di Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)* Pasal 1 ayat 3 dan 4.



berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontanai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

c. Manfaat Uang Elektronik

Sistem pembayaran digital pun apat membantu mengurangi inflasi akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Berikut adalah manfaat dari adanya sistem pembayaran digital:

- 1) Meningkatkan efisiensi dalam pembayaran sebuah produk secara online Pilihan produk layanan dapat ditingkatkan terus- menerus seiring perkembangan zaman.
- 2) Memberikan kemudahan pembayaran serta perluasan media pembayaran dengan sudah tersedianya berbagai alat pembayaran online.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu transfer uang antar rekening virtual yang biasanya memakan waktu beberapa menit, sementara transfer antar bank atau satu pos dapat berlangsung beberapa hari. Konsumen juga tidak akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membuang-buang waktu untuk menunggu antrian di sebuah bank atau kantor pos.

- 4) Meningkatkan customer loyalty
- 5) Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Biasanya setiap layanan dirancang untuk menjangkau khalayak seluas mungkin, sehingga memiliki antarmuka pengguna intuitif dimengerti. Selain itu, selalu ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tim dukungan, yang sering bekerja 24/7.
- 6) Pengendalian biaya, bahkan jika seseorang ingin membawa pengeluaran di bawah kendali, perlu untuk kesabaran untuk menuliskan semua biaya kecil, yang sering mengambil sebagian besar dari jumlah total pengeluaran. Akun virtual berisi sejarah semua transaksi yang menunjukkan toko dan jumlah yang konsumen habiskan. Dan konsumen dapat memeriksa kembali kapan saja mereka inginkan. Keuntungan sistem pembayaran digital cukup penting dalam kasus ini.
- 7) Komisi rendah jika konsumen membayar untuk penyedia layanan internet atau pengisian akun ponsel melalui UPT (terminal pembayaran tanpa pengawasan), konsumen akan menemukan biaya tinggi. Sedangkan untuk sistem pembayaran elektronik: biaya semacam ini operasi terdiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 1% dari jumlah total, dan ini merupakan keuntungan yang cukup besar.¹⁷

d. Jenis-jenis Uang Elektronik

Pada situs finance.detik.com Dewi Rachmat Kusuma mengatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan dua jenis uang elektronik berdasarkan bentuk yaitu berbentuk kartu dan ponsel.¹⁸ Berdasarkan masa berlaku uang elektronik maka uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Reloadable: adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
- 2) Disposable: adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.¹⁹

¹⁷ Sri Kussujaniatun, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 21.

¹⁸ Dewi Rachmat Kusuma, "Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik" dalam <http://finance.detik.com/read/2014/08/20/180359/2667868/5/masyarakat-bisa-pakai-uang-elektronik-maksimal-rp-20-juta-sebulan>. Diakses tanggal 24 Desember 2023.

¹⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang Elektronik*, (Jakarta: BI, tanggal 13 April 2009), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*). Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* adalah berupa: registrasi pemegang, pengisian ulang (*top up*), pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, Tarik tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat dan atau fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
 - 2) Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*). Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *unregistered* adalah berupa: pengisian ulang (*top up*), pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.²⁰
- e. Jenis-jenis Transaksi pada Uang Elektronik

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)* Pasal 1A ayat 1 sampai 3



Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum meliputi:

- 1) Penerbitan (Issuance) dan Pengisian Ulang (Top-up atau Loading)
- 2) Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (top up) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.
- 3) Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Tarik Tunai Menurut Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PB1/2009. Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.
- 6) Refund/Redeem Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PB1/2009. Refund/redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.²¹

4. Kenyamanan Bertransaksi

Kenyamanan (*Covenience*) bertransaksi secara *online* menurut Suki ialah faktor yang mendorong keputusan konsumen untuk membeli secara online di rumah. Kenyamanan ini adalah mengenai waktu, ruang, dan penghematan upaya yang dilakukan konsumen. Tidak ada kerumunan orang yang berbelanja atau mengantri dan tidak ada

²¹ Siti Hidayati dkk, *Kajian Operasional E-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemacetan lalu lintas atau kepadatan tempat parkir sehingga dapat memudahkan pengguna untuk menghemat dan mempersingkat waktu.²²

Senada dengan pendapat Suki, menurut Rusu dan Shan kenyamanan bertransaksi merupakan faktor yang penting karena kenyamanan berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Seperti hipotesis yang dikemukakan bahwa: “*H1 : Semakin tinggi kenyamanan, Semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan*”.²³

Adapun indikator-indikator kenyamanan bertransaksi ialah sebagai berikut:

- a. **Antarmuka Pengguna (User Interface):** Ketersediaan menu yang jelas, navigasi yang mudah dipahami, dan tata letak yang intuitif.
- b. **Keamanan Transaksi:** Penggunaan teknologi keamanan, enkripsi data, dan perlindungan terhadap informasi pribadi untuk memberikan rasa aman kepada pengguna.
- c. **Efisiensi Transaksi:** Kecepatan dan kelancaran proses transaksi, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran atau transfer dana.

²² Suki, *Motivation and Concern Factors for Internet Shopping : A Malaysian Perspective*, from <http://minbar.cs.dartmouth.edu/greecom/ejeta/second-issue/ejeta-2002.05.14.04.09.49.pdf>.

²³ Rusu & Shen, *An Empirical Study on E-banking Acceptance in the United Arab Emirates (UAE)*, *Journal Electronic Banking System*, Vol. 1, (2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. **Ketersediaan Layanan:** Ketersediaan platform atau layanan transaksi, baik secara online maupun offline, untuk memastikan aksesibilitas pengguna.
- e. **Biaya Transaksi:** Tingkat biaya atau fee yang dikenakan pada transaksi, serta ketersediaan opsi pembayaran yang ekonomis.
- f. **Dukungan Pelanggan:** Ketersediaan bantuan atau dukungan pelanggan yang efektif untuk menangani masalah atau pertanyaan terkait transaksi.
- g. **Pemahaman Pengguna:** Sejauh mana pengguna memahami proses transaksi dan instruksi yang terkait dengan penggunaan platform tersebut.
- h. **Umpan Balik Pengguna:** Tanggapan dan ulasan pengguna terhadap pengalaman bertransaksi, yang dapat mencerminkan tingkat kenyamanan yang dirasakan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam literatur yang telah penulis kumpulkan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dan mendukung penelitian penulis diantaranya,:

Tabel 2.1 Data Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurul Afra Mauliani, 2016, Skripsi: <i>“Analisis Kemudahan, Kelancaran, Keamanan, dan Efektivitas Penggunaan Password dalam Uang Elektronik (E-Money) Pada Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”</i>	Hasil uji data deskriptif yakni hasil yang didapat langsung dari kuesioner bahwa para pengguna (100 orang responden) rata –rata sudah merasakan kemudahan dan kelancaran dalam penggunaan uang elektronik. Sedangkan pendapat mereka dalam keamanan masih terbilang cukup aman atau masih perlu ditingkatkan lagi. Pendapat mereka tentang penggunaan password, bahwa mereka perlu diadakannya password pada uang elektronik (E-money). ²⁴
2.	Fani Al Vionita Rangkuti, 2021, Skripsi: <i>“Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital pada Mahasiswa UINSU”</i>	Hasil kuesioner penelitian menunjukkan bahwa pertama, persepsi kemanfaatan dan kemudahan QRIS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital pada Mahasiswa UINSU dan persepsi kemanfaatan QRIS dan kemudahan QRIS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran Digital pada Mahasiswa UINSU. Hal ini ditemukan persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan yang dapat menjadikan pembayaran digital menjadi lebih efisien. ²⁵
3.	Wening Purbatin Palupi, 2018, Jurnal: <i>“Analisa Pengaruh Perubahan Pemakaian Uang Kartal ke Uang Giral terhadap Perilaku”</i>	Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan penggunaan uang kartal maupun giral tetap mempengaruhi perilaku konsumen namun kemudahan dan guna pakai uang giral dianggap lebih menguntungkan. Namun pemakaian uang giral belum bisa dinikmati semua golongan, hanya golongan tertentu dengan pendapatan

²⁴ Nurul Afra Mauliani, Skripsi: *“Analisis Kemudahan, Kelancaran, Keamanan, dan Efektivitas Penggunaan Password dalam Uang Elektronik (E-Money) Pada Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

²⁵ Fani Al Vionita Rangkuti, Skripsi: *“Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital pada Mahasiswa UINSU”*, (Medan: UII Sumatera Utara, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	diatas rata-rata yang mampu menikmati kemudahan fasilitas yang diberikan uang giral. ²⁶
--	--

Dari beberapa penelitian di atas, perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini terletak pada variabel yang digunakan dan dan objek penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan variabel independent meliputi variabel X nya yaitu pengaruh uang digital, sedangkan variabel Y yaitu kenyamanan bertransaksi. Objek penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Perawang Barat, dan tinjauannya terhadap perspektif Ekonomi Syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁶ Wening Purbatin Palupi, "Analisa Pengaruh Perubahan Pemakaian Uang Kartal ke Uang Giral terhadap Perilaku" Jurnal Istiqro, Vol. 4 No.2 (Juli 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.²⁷ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaruh uang digital pada kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat sehingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan (riil) yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kuantitatif bertujuan menguji hipotesis tentang pengaruh atau minat serta

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.76.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. Ke-5, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan masyarakat dalam menggunakan uang digital pada masyarakat Desa Perawang Barat dengan menggunakan analisis data kuantitatif/statistik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa Perawang Barat bahwa desa tersebut masih kurang atau minimnya pengetahuan masyarakat akan penggunaan uang digital.

C. Populasi dan Sampel**1. Populasi**

Menurut Suharsimi Arikunto, arti populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel yang merupakan sumber data yang sangat penting.²⁹ Sedangkan menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Jadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Perawang Barat yang menggunakan uang digital sebagai transaksi berjumlah 500 orang.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 201

³⁰ Sugiyono, *Loc. Cit*, h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Menurut Cohen, et.al semakin besar sample dari besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal yang harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel.³¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Baley dalam Mahmud yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30.³²

Senada dengan pendapat Cohen, menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.³³

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel, Roscoe dalam Sugiono menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut:

- a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
- b. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
- c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel

³¹ Cohen, et.al, *Research Methods in Education*, (New York: Routledge, 2007), h. 101

³² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 159.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel $10 \times 5 = 50$.

- d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggur kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah sampel masing-masing antara 10 s/d 20.³⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli diatas, karena populasinya banyak maka sampel penelitian yang penulis gunakan ialah batas minimal atau sampel minimum dari populasi yang ada yaitu 30 sampelnya.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data diperoleh.³⁵

Apabila peneliti menggunakan kuisisioner maka sering disebut responden.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

1. Sumber data utama (*primer*)

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.³⁶ Maka sumber data primernya adalah masyarakat desa Perawang Barat yang terlibat langsung dalam melakukan transaksi dengan menggunakan uang digital.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 91.

³⁵ *Ibid.*, h. 172.

³⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data pendukung (*sekunder*)

Data sekunder adalah data kedua yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi

Observasi merupakan perhatian yang berfokus terhadap kejadian, sesuatu dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan serta faktor-faktor penyebabnya, dan untuk menemukan kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota dalam kehidupan masyarakat sebagai topik penelitian. Observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala kejadian yang menjadi topik penelitian.³⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti mengamati transaksi masyarakat yang menggunakan uang dan

³⁷ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 310.

langsung mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti: barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto-foto dan sebagainya.³⁸ Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen-dokumen dan foto-foto penelitian.

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus diisi oleh responden untuk mengumpulkan data primer secara langsung. Kuisisioner sering digunakan dalam penelitian dan survei untuk memahami sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuisisioner dapat berisi pertanyaan terbuka atau tertutup, dan dapat disampaikan langsung atau melalui pos.³⁹

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket atau kuisisioner. Jenis kuisisioner yang digunakan untuk mengukur adalah skala Likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang suatu objek atau fenomena tertentu.⁴⁰

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 201

³⁹ Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsiti, 2012), h. 72

⁴⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skala likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang disusun memiliki kategori positif atau negatif. Untuk keperluan analisis pada penelitian ini maka diberikan skor, yaitu:

a. Sangat setuju (SS)	=	5
b. Setuju (S)	=	4
c. Netral (N)	=	3
d. Tidak setuju (TS)	=	2
e. Sangat tidak setuju (STS)	=	1

F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Teknik analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data dan mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.⁴¹

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat Variabel bebas atau variabel (X) dalam penelitian ini adalah pengaruh uang digital. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas Variabel terikat atau variabel (Y). Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah kenyamanan bertransaksi di

⁴¹ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Desa Perawang Barat.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif Analisa yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sehingga data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.⁴²

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.⁴³

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui populasi data berdistribusi Normal atau tidak. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistic yang akan digunakan, karena uji statistic mensyaratkan data harus berdistribusi Normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 23. Data

⁴² Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro, *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 27.

⁴³ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan berdistribusi Normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi Normal.⁴⁴

b. Uji heteroskedastisitas

Menurut Setiawan, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varian error dari variable homogen atau tidak homogen. Pendeteksiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residunya). Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik didapat jika tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis**a. Uji T (Parsial)**

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji tostatistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan: t : nilai uji t

r : koefisien korelasi person

r² : koefisien determinasi

⁴⁴ Supardi, *Aplikasi Statistik Dalam Penelitian*, (Jakarta: Ufuk Pers, 2011), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n : jumlah sampel

Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak, ketentuannya sebagai berikut:

- a) Menggunakan nilai probabilitas signifikansi

Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, H_a ditolak
 Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima

- b) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} :

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak, H_a diterima


Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima, H_a ditolak

Jika hasil statistik menunjukkan H_0 ditolak, maka berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi menggunakan uang elektronik. Sebaliknya, jika H_0 diterima maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi menggunakan uang digital.

- b. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi yang dikalikan dengan 100%. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel X mempunyai sumbangan atau ikut menentukan variabel Y. Untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu dapat dilihat pada tabel *Model Summary* kolom R

Square. Kemudian angka tersebut diubah ke dalam bentuk persen.⁴⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Priyanto, *Op.Cit*, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif uang digital terhadap kenyamanan bertransaksi di Desa Perawang Barat yang dapat disimpulkan dari hasil analisis regresi sederhana dengan persamaan $Y = 16,794 + 1,059X$. Menurut analisis tersebut, terdapat kenaikan sebesar 1,059 pada tingkat kenyamanan bertransaksi setiap kali uang digital meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Uji T menunjukkan hasil t hitung sebesar 2,183 melebihi nilai t tabel (2,048), yang mengindikasikan bahwa uang digital (X) berpengaruh secara parsial terhadap kenyamanan bertransaksi (Y). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, menegaskan bahwa terdapat pengaruh positif uang digital terhadap kenyamanan bertransaksi di masyarakat Desa Perawang Barat.
2. Dari perspektif ekonomi Syariah, praktik penggunaan uang digital di Desa Perawang Barat dapat dianggap sesuai dengan yang ditetapkan DSN MUI, terutama karena adanya penyesuaian dalam akad transaksi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi. Selain itu, memberikan keuntungan bagi masyarakat pada saat bertransaksi karena jumlah yang dibayarkan sama dengan harga yang ditetapkan. Meskipun

demikian, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti tingkat biaya, ketersediaan opsi pembayaran yang ekonomis, dan penanganan kesenjangan digital agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menghindari *maysir* (perjudian) dan *israf* (pemborosan).

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti sampel yang lebih luas atau berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan generalisasi hasil serta melibatkan aspek perbandingan dengan wilayah atau komunitas lain untuk memahami perbedaan dan kesamaan dampak uang digital terhadap kenyamanan bertransaksi.
2. Bagi perusahaan uang digital harus mampu memberikan inovatif terbaru pada fitur-fitur layanan transaksi uang digital serta memberikan panduan yang mudah atau praktis dalam transaksi uang digital.
3. Bagi masyarakat hendaknya memanfaatkan kecanggihan alat pembayaran uang digital, karena alat transaksi ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan mudah digunakan.
4. Menyarankan pengembangan strategi pendidikan masyarakat yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan uang digital, khususnya dalam konteks ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, seminar, dan kampanye penyuluhan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A Karim, Adiwarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Cohen, et.al, *Research Methods in Education*, New York: Routledge, 2007.
- Dacholfany, Firmansyah dan Ihsan, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV. Iqro, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Frida, Catharina Vista Okta, *Ekonomi Syariah (Pengantar Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2020.
- Hajjaj, Imam Muslim bin, *Shahih Muslim: Hadis-hadis Lengkap*, Beirut: Dar Al-Ihya Turats Arabi, t.th.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Kuncoro, Riduwan dan Engkos Achmad, *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Simangunsong, Elvus F. Purba dan Ridhon MB, *Uang dan Lembaga Keuangan*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2005.

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Siti Hidayati dkk, *Kajian Operasional E-money*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Sofiah dkk, *Konsep Uang Dalam AL-Qur'an*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Sri Kussujaniatun dkk, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.

Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsiti, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016, Cet. Ke-5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supardi, *Aplikasi Statistik Dalam Penelitian*, Jakarta: Ufuk Pers, 2011.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang Elektronik*, Jakarta: BI, tanggal 13 April 2009.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Veithal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Wardana, Miko Andi, *Niat menggunakan E-Money berlandaskan Tri Kaya Parisudha*, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

B. Jurnal

Benedicta Evienia Prabawanti dkk, “*Pengaruh Dampak Aplikasi, Kemudahan Informasi, dan Kemudahan Aplikasi terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik GOPAY dalam Bertransaksi di UMKM CBD Jakarta*” *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, Vol. 2 No.2, 2019.

<https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v2i2.56> Diakses pada 10 Desember 2023

Firdaus, Muhammad Ridwan, “*E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 14 No. 1, 2018.

<http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.613> Diakses pada 10 Desember 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ichsan, Muchammad, *Konsep Uang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Islam Vol. 21 No. 01, 2020.

<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/11646/5824> Diakses pada 10 Desember 2023

Rusu & Shen, *An Empirical Study on E-banking Acceptance in the United Arab Emirates (UAE)*, Journal Electronic Banking System, Vol. 1, 2012.

<https://ibimapublishing.com/articles/JEBS/2012/462904/462904.pdf>
Diakses pada 10 Desember 2023

Ilyas, Rahmat, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4 No. 1, 2022.

<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695> Diakses pada 10 Desember 2023

Kusumawati, Sulisty Seti Utami dan Berlianningih, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan E-Money (Studi pada Mahasiswa STIE Ahmad Dhalan Jakarta)*" Jurnal Balance, Vol. 14 No. 2, 2017.

<https://journal.um-surabaya.ac.id/balance/article/view/1265> Diakses pada 10 Desember 2023

Palupi, Wening Purbatin, "*Analisa Pengaruh Perubahan Pemakaian Uang Kartal ke Uang Giral terhadap Perilaku*" Jurnal Istiqro, Vol. 4 No.2, Juli 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiagro/article/view/261/221>

Diakses pada 10 Desember 2023

Sally Lau dkk, “*Pengaruh Keamanan, Kecepatan Transaksi dan Kenyamanan terhadap Penggunaan Mobile Payment*” Jurnal Kinerja, Vol. 18 No.2, 2021.

<https://doi.org/10.30872/jkin.v18i2.7938> Diakses pada 10 Desember 2023

Zahra, “*Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 10 No. 10, September 2022.

<https://osf.io/6j3az/download> Diakses pada 10 Desember 2023

C. Skripsi dan Thesis

Bustaman, thesis: *Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan)*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mauliani, Nurul Afra, Skripsi: “*Analisis Kemudahan, Kelancaran, Keamanan, dan Efektivitas Penggunaan Password dalam Uang Elektronik (E-Money) Pada Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*”, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahgkuti, Fani Al Vionita, Skripsi: “*Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital pada Mahasiswa UINSU*”, Medan: UIN Sumatera Utara, 2021.

D. Website

Dewi Rachmat Kusuma, “Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik” dalam <http://finance.detik.com/read/2014/08/20/180359/2667868/5/masyarakat-bisa-pakai-uang-elektronik-maksimal-rp-20-juta-sebulan>. Diakses tanggal 24 Desember 2023.

E. Peraturan dan Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)* Pasal 1 ayat 3 dan 4.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)* Pasal 1A ayat 1 sampai 3



Lampiran

ANGKET PENELITIAN

PENGARUH P UANG DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN BERTRANSAKSI PADA MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Saya Rahmat Walfani mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Saat ini sedang melakukan penelitian tugas akhir/skripsi yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Perawang Barat.

Petunjuk Pengisian :

1. Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban yang dipilih.
2. Keterangan pilihan jawaban :
 - STS = Sangat Tidak Setuju
 - TS = Tidak Setuju
 - RR = Ragu-Ragu
 - S = Setuju
 - ST = Sangat Setuju

Identitas Responden

Nama/Inisial Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pekerjaan :

Apakah anda menggunakan uang digital : Ya/Tidak

Platform uang digital yang digunakan : Mobile Banking/ Internet Banking/
E-Money/ QR Code Payment

Berapa kali anda bertransaksi menggunakan uang elektronik (*emoney*) dalam kurun waktu satu bulan ?

Apakah jenis transaksi yang sering anda lakukan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Strategi Islamiah Universitas Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ANGKET UANG DIGITAL (X)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Uang digital memiliki alat pembayaran inovatif					
2	Uang digital sebagai alat pembayaran praktis					
3	Uang digital Membantu kelancaran pembayaran yang bersifat massal.					
4	Uang digital Membantu kelancaran transaksi dibidang transportasi					
5	Uang digital Membantu kelancaran transaksi ditempat usaha					

ANGKET KENYAMANAN BERTRANSAKSI (Y)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Aplikasi uang digital memiliki menu yang jelas, mudah dipahami, dan tata letak yang intuitif					
2.	Aplikasi uang digital memiliki teknologi keamanan, enkripsi data, dan perlindungan terhadap informasi pribadi untuk memberikan rasa aman kepada pengguna					
3.	Aplikasi uang digital memiliki Kecepatan dan kelancaran proses transaksi, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran atau transfer dana					
4.	Aplikasi uang digital memiliki Ketersediaan platform atau layanan transaksi, baik secara online maupun offline, untuk memastikan aksesibilitas pengguna					
	Aplikasi uang digital memiliki Tingkat biaya atau fee yang dikenakan pada transaksi, serta ketersediaan opsi pembayaran yang ekonomis					
	Aplikasi uang digital memiliki Ketersediaan bantuan atau dukungan pelanggan yang efektif untuk menangani masalah atau pertanyaan terkait transaksi					
	Aplikasi uang digital memiliki pemahaman transaksi yang mudah dan instruksi yang terkait dengan penggunaan platform tersebut					
	Aplikasi uang digital memiliki Tanggapan dan ulasan pengguna terhadap pengalaman bertransaksi, yang dapat mencerminkan tingkat kenyamanan yang dirasakan					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil Uji Validitas Variabel X

Correlations				
		UD	R TABEL	KESIMPULAN
D1	Pearson Correlation	.729**	0,3610	VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
D2	Pearson Correlation	.863**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
D3	Pearson Correlation	.793**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Y

Correlations				
		KB	R TABEL	KESIMPULAN
KB1	Pearson Correlation	.843**	0,3610	VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
KB2	Pearson Correlation	.721**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
KB3	Pearson Correlation	.824**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
KB4	Pearson Correlation	.780**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
KB5	Pearson Correlation	.615**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
KB6	Pearson Correlation	.799**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
KB7	Pearson Correlation	.889**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
KB8	Pearson Correlation	.763**		VALID
	Sig. (2-tailed)	0.000		
	N	30		
**.		Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		
*.		Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).		

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Uang Digital)


Reliability Statistics		KRITERIA	KESIMPULAN
Cronbach's Alpha	N of Items		
0.680	3	>0,6	RELIABEL

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Kenyamanan Bertransaksi)

Reliability Statistics		KRITERIA	KESIMPULAN
Cronbach's Alpha	N of Items		
0.901	8	>0,6	RELIABEL

HASIL ANALISIS DATA

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a										
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero - order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	16.794	3.375		4.977	0.000						
1	Uang Digital	1.059	0.485	0.381	2.183	0.038	0.381	0.381	0.381	1.000	1.000	

a. Dependent Variable: Kenyamanan Bertransaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.794	3.375		4.977	0.000					
	Uang Digital	1.059	0.485	0.381	2.183	0.038	0.381	0.381	0.381	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kenyamanan Bertransaksi

Hasil Uji Determinasi (R Square)

Model Summary ^b											
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df 1	df2	Sig. F Change		
1	.381 ^a	0.145	0.115	5.2453304731 96950	0.145	4.763	1	28	0.038	2.082	

a. Predictors: (Constant), Uang Digital
 b. Dependent Variable: Kenyamanan Bertransaksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PENGARUH UANG DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KENYAMANAN BERTRANSAKSI PADA MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMAT WALFANI
 NIM : 11920510335
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Dr. Rozi Andriani, ME

Penguji I
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Penguji II
Wali Saputra, SE.Ak.,MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

Journal of Sharia and Law

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Rahmat Walfani
 Email : rahmatwalfani00@gmail.com
 Judul Artikel : Implementasi jasa pertukaran uang rusak terhadap kas keliling bank indonesia pada masyarakat desa perawang barat
 Perspektif ekonomi syariah

Pembimbing I : Madona Khairunisa, M.E.Sy
 Pembimbing II : Joni Alizon, SH. MH
 Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Madona Khairunisa, M.E.Sy
 NIK. 130217 028

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madanl - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/4244/2023

Pekanbaru,30 Mei 2023

Biasa
 (Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Rahmat Walfani
NIM	: 11920510335
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Perawang Barat, Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Implementasi Jasa Pertukaran Uang Rusak Keliling Pada Masyarakat Perawang Barat dalam
 Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN TUALANG
KAMPUNG PERAWANG BARAT

Jalan Hang Jebat KM. 06 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang,
Telpon (0761) 91001, Kode Pos. 28772

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/KPB-PEM/004

Jalan Hang Jebat KM. 06 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura, dengan ini

menyatakan bahwa :

Nama Lengkap	: RAHMAT WALFANI.
NIM	: 11920510335.
Fakultas/ Prodi	: Ekonomi Syariah.
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.
Universitas	: UIN Sultan Syarif Qasim Riau.

nama diatas telah selesai melaksanakan **PENELITIAN/RISET** untuk bahan Skripsi yang berjudul **Implementasi Jasa Pertukaran Uang Rusak Keliling Pada Masyarakat Perawang Barat dalam Perspektif Ekonomi Syariah**, yang di Revisi menjadi **Pengaruh Uang Digital dalam Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi Pada Masyarakat Desa Perawang Barat Perspektif Ekonomi Syariah**, di **WILAYAH KAMPUNG PERAWANG BARAT**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Perawang Barat

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

a.n. PENGHULU PERAWANG BARAT

KERANI

(SYAHRIAL, SE)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cipra Dilindungi Undang-Undang
arung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56892
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/4244/2023 Tanggal 30 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RAHMAT WALFANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920510335 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PERAWANG BARAT, SIAK |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI JASA PERTUKARAN UANG RUSAK KELILING PADA MASYARAKAT PERAWANG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PERAWANG BARAT, SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU